

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan perlindungan hukum terhadap hukum menyewakan *marhun* kepada pihak ketiga, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Kedudukan harta *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* menetapkan, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanannya *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Penjualan *marhun* apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untk segera melunasi hutangnya. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangan menjadi kewajiban *rahin*. Menurut pasal 1152 juga mneyebutkan bahwa tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bebas atas barang gadai tersebut, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga

berpendapat, tindakan pemanfaatan barang jaminan gadai tanpa seizin *rahn* bertentangan dengan pasal 396 KHEs perbuatan tersebut dianggap tidak sah karena terdapat unsur kecurangan yang mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak.

2. Praktik penyewaan *marhun* kepada pihak ketiga di Dusun IV Kuta Pinang tidak dilakukan badan hukum melainkan perseorangan. Praktik gadai itu dilakukan oleh Bapak Sugiono, seperti halnya gadai maka masyarakat datang menggadaikan sepeda motornya dengan jumlah pinjaman yang berbeda-beda, Praktik gadai yang dilakukan Bapak Sugiono menggunakan sistem bunga, dalam perjanjian juga tidak menggunakan bukti tertulis hanya berdasarkan saling percaya ada pun syarat yang harus dibawa dalam pelaksanaan gadai ialah benda yang digadaikan (sepeda motor), STNK dan foto copy KTP.
3. Dalam praktek yang terjadi terkait dengan penyewaan barang gadai kepada pihak ketiga dapat disimpulkan bahwa penyewaan tersebut merupakan penyewaan yang tidak terpenuhi syarat serta mengandung unsur riba, yang mana hal tersebut tidak sesuai dalam tinjauan Fatwa MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

B. Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan pemanfaatan barang gadai sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat diharapkan agar lebih mengerti lagi tentang penyewaan, pemanfaatan, maupun kedudukan harta gadai menurut Fatwa, undang-undang maupun hal lain yang menurut kita itu salah, Bersikap jujur, adil dan tidak mengandung unsur riba kepada para pegadai. Lakukanlah penyewaan sesuai dengan ketentuan hukum dan hukum islam. Jadilah pembeli yang cerdas yang dapat membedakan mana yang baik mana yang tidak.
2. Kepada pemerintah hendaklah lebih tegas dalam bertindak untuk pelanggaran-peanggaran yang terjadi didalam pegadaian. Hendaklah lebih ketat mengawasi pegadaian seperti ini. bagi yang melakukan praktik gadai seperti *rahin*, *murtahin*, dan masyarakat sekitar untuk lebih memahami pelaksanaan akad gadai yang sesuai dengan syariat islam. Gunakanlah aturan-aturan yang sesuai dengan pandangan dan yang dibenarkan oleh agama dan pemerintah serta tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
3. Bagi *murtahin* yang memanfaatkan barang gadai tersebut, meskipun tanpa adanya perjanjian, akan tetapi penarikan tambahan, serta pemanfaatan barang tersebut untuk disewakan hendaklah bersadar diri, selama ini yang terjadi di Dusun IV Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai. Bersikap jujur, adil dan tidak mengandung unsur riba kepada para pegadai. Lakukanlah penyewaan sesuai dengan ketentuan hukum dan hukum islam. Serta bagi *rahin* hendaklah berhati-hati dan memilah-milah mana praktik yang diridhoi oleh Allah atau sesuai dengan syara' dan mana yang dilarang oleh

syara'. Jadilah pembeli yang cerdas yang dapat membedakan mana yang baik mana yang tidak. Dan kepada para pemuka agama islam yang memiliki pemahaman terhadap hukum-hukum islam hendaknya lebih memberikan padalaman pemahaman mengenai gadai yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN